



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



JL. ADI SUCIPTO No. 001
SUKODADI - SUKARAMI
PALEMBANG 30154

TELP : (0711) 410930

FAX : (0711) 420385
Email : poltekbang.plg@dephub.go.id
Home Page : poltekbangplg.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor : KP-Poltekbang.Plg 146 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITENIK PENERBANGAN PALEMBANG
TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Penerbangan Palembang adalah insitusi yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Penerbangan pada Politeknik Penerbangan Palembang, dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai tim pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat pada Politeknik Penerbangan Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1584);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/KMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Pelayaran Sorong, dan Politeknik Pelayaran Malahayati Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
11. Panduan Penelitian dan Penelitian Edisi XIII Tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor KP-Poltekbang,Plg 194 Tahun 2023 tentang Pedoman Penelitian dan Penelitian Politeknik Penerbangan Palembang; dan
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA – 022.12.1.526200/2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Tim Pelaksana yang telah ditetapkan berkewajiban:

1. Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian yang telah disepakati dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang;
2. Mempublikasi pelaksanaan kegiatan PkM dan mempublikasikan hasil kegiatan serta menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang; dan
3. Menyampaikan Laporan Hasil Akhir Penelitian dalam Laporan Akhir Hasil Pengabdian serta menyerahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Penerbangan Palembang.

KEDUA : Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 15 Maret 2024

DIREKTUR,

SUKAHIR., S.SiT.,M.T
NIP. 197407141998031001